



PERATURAN WALIKOTA BAWARBARU  
NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARBARU  
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- |           |  |
|-----------|--|
| Menimbang | a. bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor      Tahun 2009 tentang Perubahaii Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009, pedu clitinclaklarguti dengan Pergabaran Perubahati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerall:   |
|           | b. bahwa berdasarkati pertimbangan sebagaimana dimaksud datam hurul a, perlu menetapkan Peraturan Wabkota Banjarbaru;  |
| Mengingat | I undang-Unclang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Burni dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepuNik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Namur 3569); |

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nona 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi PemerIntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tabun 2005 tentang Pimaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noma 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nonni** 4570);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Penmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 22- Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang &stern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma 4576);
23. Peraturan Pemenntah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 111bah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Noma 58 Tabun 7005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pernerintah Homer 65 Tahun 2005 tentang Pedornan Penytisunan dan Penerapan Standar Peiayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noma 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
26. Peraturan Pernenntah Nornor 79 Tabun 2005 lemtang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 **NOMOF** 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Petaporan Keuangan dan 16nerja Instant/ Pemenntah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Weiler 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4614);
28. Peraturan Pernenntali Nomor 38 tentang Pembaglan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemenntahan Daerah Propinsi dan Pemenntalkan Dae ah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan tembaian Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Presider Nomor I Tahun 2007 tentang Peigesahan, Pengundangan dan Penyebartuasan Peraturan Perundang-Undangan
30. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedotnan Pengeiglaan Keuangan Daerah sebagaimana (elan diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten Dalai), Hagen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Mental Dalam Negen Nomot 32 Tahun 2008 tentang Peclornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Betaiga Daerah Tahun Anggaran 2009;
37. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belama Daerah Tahun Anggaran 2009 (lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor I);
33. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Noma Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanka Daerah Tabun Anggaran 2009 (Lernbaran Daerah **Kati** Banjarbaru Tabun 2009 Noma );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula bernilai Rp. 473.328.266.800,00 bertantah sejumlah Rp. 4.580.930.758,00 sehingga menjadi Rp. 477.909.197.558,00 dengan rincian sebagai berikut :

I. Pendapatan Daerah :

a. Semula	Rp. 404.094.623.400,00	
b. Bertambah/berkurang	RR. 64.40A120089	
Tumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 404.744.623.400,00

2. &Mama Daerah

I. Semula	Rp. 473.328.266.800,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp. 4.580.934.158,00	
Asmtah Beian)a Daerah Setelah Perubahan		<u>Rd.</u> 477,909.197,52M
Surplus/Defisit setelah Perubahan		<b>Rp. (73.169.574.158,00)</b>

3. Pembiayaan Daerah

a. Peneranaan		
1). Semula	<b>Rp. 74.433.643.400,00</b>	
2). Bertambah/berkurang	RP-313121422M	
Tumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 78.364.574.158,00

b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp. 5.200.000.000,00	
2). Bertambah/berkurang	<u>RD.</u>	
Jumlah Pengeluaran Saida!) Perubahan		<b>RD. 5</b> 204.093/900.00
Jumlah Pembayaan netu setelah perubahan		Rp 73.164.574.158,00
Ssa ebb pembayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 73.169374.158,00

### Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dinner kWh lanjut pada Lempiran Peraturan Wakkota

### Pasal 3

Latikxran sebagaimana dimaksud dalam nasal 2 meropakan bagan yang bdak terptsahkan dan Peraturan Walikota IIII.

### Pasal 4

Peraturan Wakkota InI mulai bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar sebaap orang mengetahuanya, memenntahkan pengundangan Peraturan Walikota int dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bargarbanta

Ditetapkan di BarOarbaru  
pada Tanggal Oktoix3 2009


WALIKO **BANJARISARU,**



RUDY RESNAWAN,

Diundangkan di Banj ru  
Pada tanggal 13 2009

SEKRETARIS DAE H K01 8ANJARBARTI,



BUDI YAMIN

BERITA DAERAII KOTA BANJARBARU TABUN 2009 NOMOR Tr

• f • • • • •